



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

Jln. Amir Hamzah Gotong Royong Teip. (0721) 253752 Fax: (0721) 254503 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 421/2706/08/2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang R.I.No.20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah.
 - Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
 - Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
 - Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.053/U/2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 Pasal 19 dan Pasal 20 huruf a poin 1 tanggal 26 April 2002.
 - Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung No.3 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
 - Keputusan Walikota Bandar Lampung No.08 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama
Alamat
Untuk

Ketua Yayasan Robbi Rodhiya
Sekolah Dasar Islam Kurikulum Terpadu Robbi Rodhiya (SD. IKT)
Jl. Z.A. Pagar Alam Gg. Cengkeh I. No. 42 Rajabasa B.Lampung
Pendirian / Operasioanl Sekolah Dasar Swasta SD Islam Kurikulum
Terpadu Robbi Rodhia (SD. IKT) Robbi Rodhia Bandar Lampung.

Ketua Yayasan / Kepala Sekolah diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, bila tidak SK. ini akan ditarik kembali.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 15 Desember 2008
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Drs. H. Idrus Effendi
010110723

Tembusan Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
- Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rajabasa
- Arsif.